



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PROGRAM *ZERO PLASTIC* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pelestarian lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Universitas Indonesia sebagai “Kampus Hijau” yang indah, bersih dan nyaman, perlu melakukan Program *Zero Plastic*;
- c. bahwa dalam rangka Program *Zero Plastic*, perlu melibatkan peran serta seluruh warga Universitas Indonesia secara proporsional, efektif, dan efisien;
- d. bahwa Program *Zero Plastic* di lingkungan UI merupakan bagian dari pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Program *Zero Plastic* di Lingkungan Universitas Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2222/SK/R/UI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
13. Surat Edaran Rektor Nomor S-2260/UN2.R/LOG.01/2018 tentang Pembatasan Penggunaan Kertas Plastik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG PROGRAM *ZERO PLASTIC* DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas yang selanjutnya disebut DPPF adalah Unsur Manajerial pada Universitas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas.
4. Fakultas, Sekolah, Program Pendidikan Vokasi adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu.
5. Unit kerja adalah satuan kerja spesifik di lingkungan universitas yang bersifat lintas bidang.
6. Unit Pelaksana Teknis Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPT K3L adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang K3L yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan warga UI.
7. Warga Universitas Indonesia adalah Sivitas Akademika Universitas, anggota MWA, dan Karyawan Universitas.
8. Sivitas Akademika Universitas Indonesia adalah Tenaga Akademik Universitas Indonesia dan Peserta Didik Universitas.

9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
10. Program *Zero Plastic* adalah upaya untuk meminimalkan penggunaan/pemanfaatan produk, barang atau jasa yang menimbulkan sampah plastik.
11. *Tenant* (unit usaha) adalah pelaku kegiatan kantin, restoran, minimarket, dan pelaksana kegiatan lain di lingkungan Universitas Indonesia.
12. Kontraktor/Vendor/Penyedia Barang dan Jasa adalah sebuah perusahaan yang telah menandatangani kontrak hukum untuk penyediaan barang atau jasa kepada Universitas Indonesia.
13. Tamu adalah seseorang atau sekelompok orang non-sivitas UI yang berkunjung ke UI.
14. Pelintas adalah setiap orang yang melintas (mengemudikan kendaraan maupun jalan kaki) dan memasuki lingkungan UI.
15. Sampah plastik domestik adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia berbentuk padat dan merupakan makromolekul yang dibentuk oleh polimerisasi dari senyawa organik yang tidak mudah busuk, mengandung berbagai unsur seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, klorin dan belerang yang dapat mencemari lingkungan.

Pasal 2

Program *Zero Plastic* di lingkungan UI ditetapkan untuk:

- a. Mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat bagi seluruh warga UI.
- b. Meningkatkan peran serta UI dan warga UI dalam mendukung pelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

BAB II
IMPLEMENTASI PROGRAM *ZERO PLASTIC*

Bagian Kesatu
KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) UI berkomitmen terhadap Program *Zero Plastic* serta akan melaksanakan upaya untuk mengimplementasikan praktik terbaik untuk pelestarian lingkungan pada seluruh kegiatan yang berlangsung di UI.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan menetapkan Program *Zero Plastic* di lingkungan UI.
- (3) Semua warga UI yang terlibat dalam kegiatan yang berlangsung di UI wajib mematuhi peraturan di lingkungan UI.

Bagian Kedua
PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK

Pasal 4

- (1) UI secara proaktif melakukan upaya untuk meminimalkan timbulan sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan UI.
- (2) Upaya yang dimaksud dalam ayat (1) dicapai melalui penerapan Program *Zero Plastic* UI yaitu meminimalkan penggunaan material plastik mulai dari pembelian barang, pengadaan barang, distribusi hingga pembuangan.
- (3) Meminimalisir pengadaan plastik sekali pakai yang akan dituangkan lebih lanjut pada petunjuk teknis.

- (4) Program *Zero Plastic* ini berlaku bagi seluruh warga UI, kontraktor/vendor/penyedia barang dan jasa, *tenant*, tamu, pelintas, dan setiap orang yang berada di wilayah UI, serta didokumentasikan dan efektivitasnya ditinjau secara berkala untuk peningkatan yang berkelanjutan.
- (5) Setiap unit kerja, Fakultas, Sekolah, dan Program Pendidikan Vokasi wajib melakukan kegiatan sosialisasi Program *Zero Plastic* di lingkungan kerja masing-masing.

Bagian Ketiga

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Rektor mendelegasikan wewenang implementasi Program *Zero Plastic* kepada unit kerja yang berada di bawah kepemimpinannya.

Pasal 6

- (1) Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas UI menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya Program *Zero Plastic* di lingkungan di bawah pengelolaan Pusat Administrasi Universitas (PAU) UI.
- (2) Fakultas, Sekolah, dan Program Pendidikan Vokasi menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya Program *Zero Plastic* di lingkungan masing-masing.

Pasal 7

- (1) UPT K3L UI bersama Humas UI merancang, menyiapkan, dan mengkoordinasi kegiatan sosialisasi Program *Zero Plastic* kepada seluruh warga UI.

- (2) UPT K3L UI mengkoordinasi implementasi Program *Zero Plastic* di lingkungan UI.
- (3) UPT K3L UI melakukan monitoring, melakukan evaluasi, dan memberikan saran serta masukan pada implementasi Program *Zero Plastic* di lingkungan UI.

Pasal 8

Keberhasilan Program *Zero Plastic* merupakan bagian dari penilaian kinerja unit kerja di lingkungan PAU, Fakultas, Sekolah, dan Program Pendidikan Vokasi UI.

BAB III KETENTUAN TEKNIS

Bagian Kesatu SIVITAS UI

Pasal 9

- (1) Meminimalkan penggunaan bahan plastik sekali pakai atau sejenisnya termasuk kantong plastik, sedotan plastik, alat makan plastik, *snack/lunch box* dan air mineral kemasan gelas atau botol plastik pada wadah dan kemasan hidangan rapat, kegiatan atau *event* di lingkungan UI;
- (2) Penyediaan wadah dan kemasan hidangan rapat, kegiatan atau *event* berupa *snack/lunch* menggunakan bahan bukan plastik sekali pakai, *styrofoam*, atau sejenisnya dan penyediaan minum menggunakan gelas atau membawa botol/tempat minum pribadi;

Bagian Kedua

TENANT, KONTRAKTOR/VENDOR/PENYEDIA BARANG DAN JASA

Pasal 10

- (1) *Tenant*, kontraktor/vendor/penyedia barang dan jasa meminimalkan penjualan dan penyediaan minuman dalam kemasan botol plastik, sedotan plastik, kantong plastik, peralatan makan, dan wadah (kemasan) makanan yang berbahan plastik sekali pakai, *styrofoam*, atau sejenisnya.
- (2) *Tenant*, kontraktor/vendor/penyedia barang dan jasa bertanggung jawab terhadap kemasan dan sampah plastik yang dihasilkan dari aktivitasnya.

Bagian Ketiga

SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau pihak yang beraktivitas di UI (warga UI, *tenant*, kontraktor/vendor/penyedia barang dan jasa, tamu, pelintas) yang melanggar ketentuan rektor ini akan dikenakan sanksi.
- (2) Pimpinan unit kerja, Fakultas, Sekolah, dan Program Pendidikan Vokasi memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi.
- (3) Sanksi yang diberikan dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Sanksi sosial;
 - d. Denda;
 - e. Pemutusan Hubungan Kontrak (khusus untuk *tenant*, kontraktor/vendor/penyedia barang dan jasa).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 februari 2019

Rektor,



 Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met
NIP195706261985031002